



## PROSES HUKUM DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH KANTOR URUSAN AGAMA *LEGAL PROCESS FOR DISPENSATION OF MINOR MARRIAGE BY THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS*

**Ahmad Rifai**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar*

*Email: [zimbarjimbarr@gmail.com](mailto:zimbarjimbarr@gmail.com)*

**Liling Kartini**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar*

*E-mail: [lilingkartini926gmail.com](mailto:lilingkartini926gmail.com)*

**Atin Meriati Isnaini**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar*

*Email: [isnainiatin@gmail.com](mailto:isnainiatin@gmail.com)*

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat yang mitsaqon golizan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dengan tujuan untuk memperoleh sakinah mawaddah warohmah akan tetapi perkawinan dengan tujuan tersebut haruslah dimulai dari kematangan fisik, kematangan akal dan kematangan mental, jika tidak maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara komprehensif tentang proses hukum penerbitan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur oleh kantor urusan agama. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Proses hukum dispensasi nikah yaitu proses mendaftarkan nikah kepada kantor Urusan agama kemudian dari kantor urusan agama akan memeriksa berkas-berkas kedua belah pihak berupa N1 N2N3 N4 N5 N6 jika semua berkas telah diperiksa maka KUA akan mengeluarkan N7 sebagai penolakan karena tidak mencukupi umur untuk melakukan perkawinan dengan N7 tersebut akan digunakan oleh para pihak atau wali dari keduanya untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kepada pengadilan setelah pengadilan menjalankan fungsinya memeriksa mengadili dan memutuskan maka jika pengadilan mengabulkan permohonan pemohon maka putusan pengadilan tersebut dapat dipergunakan kembali untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama.

**Kata Kunci : Proses Dispensasi; Perkawinan Di Bawah Umur**

### **Abstract**

*Marriage is a strong bond that is mitsaqon golizan which aims to form an eternally happy family with the aim of obtaining sakinah mawaddah warohmah but marriage with this aim must start from physical maturity, intellectual maturity and mental maturity, otherwise the purpose of the marriage is not can be achieved. The aim of this research is to comprehensively examine the legal process of issuing dispensations for underage marriages by the religious affairs office. This research uses normative legal research methods. The legal process of marriage dispensation, namely the process of registering the marriage with the religious affairs office, then the religious affairs office will check the documents of both parties in the form of N1 N2N3 N4 N5 N6. If all the files have been checked then the KUA will issue N7 as a rejection because they are not old enough to do so. The marriage with N7 will be used by the parties or the guardians of both to*

*register the request for dispensation with the court after the court has carried out its function of examining, adjudicating and deciding, so if the court grants the applicant's request then the court's decision can be used again to register the marriage with the Office of Religious Affairs.*

**Keywords:** *Dispensation Process; Underage Marriage*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan Yaitu Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Meskipun perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang telah ditentukan seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih di bawah umur menurut usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan perkawinan seorang suami dan istri harus mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan Belas) dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dengan diubahnya Pasal 7 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan maka dengan demikian usia perkawinan tidak lagi ada perbedaan antara seorang laki-laki dan perempuan dan undang-undang telah menentukan usia perkawinan tersebut harus berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

Usia perkawinan yang telah ditentukan bukan berarti pelarangan perkawinan bagi orang yang masih di bawah 19 tahun akan tetapi usia di bawah 19 tahun. Tetap diperbolehkan untuk melakukan perkawinan apabila mendapatkan dispensasi dari kantor urusan agama dan dispensasi tersebut sebagai izin dari Negara karena perkawinan dilakukan dibawah setandar usia undang-undang.

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana proses hukum penerbitan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur oleh kantor urusan agama.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian dengan meneliti bahan hukum seperti kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang akan diteliti penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statut approach*) pendekatan konsep (*konseptual approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Hukum Penerbitan Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Oleh Kantor Urusan Agama

#### 1. Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika di lihat dari bunyi undang-undang tersebut maka, tujuan dari perkawinan adalah:

- a. Menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita,
- b. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan
- c. menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat permasalahan perkawinan semakin kompleks dan terjadinya perkawinan dianggap semakin problematis yaitu seperti perkawinan, campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, nikah siri, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Bahkan perkawinan dini atau perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Perkawinan di bawah umur ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berada dibawah usia kedewasaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga, seseorang tersebut dianggap belum layak untuk melakukan suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan dari ibadah yang telah dianjurkan oleh agama yang masuk kepada ibadah muamalah yaitu mengikatkan hubungan dengan seseorang dalam bentuk perkawinan yang dilakukan melalui pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga ini yang dibutuhkan adalah suatu ikatan batin antara suami istri. Suatu ikatan batin merupakan hubungan yang telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada. Ikatan batin tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, ikatan batin merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga. Ikatan batinlah yang menjadi petunjuk otentik bagi adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah

meninggal.<sup>48</sup> Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

*"...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar Rum (30): 21 )*

## 2. Usia Kedewasaan

Dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia pernikahan, namun dalam Al-Qur'an menjelaskan secara umum mengenai kapan seseorang bisa dinikahkan, seperti dalam Surah An-Nisa yang artinya berbunyi: *"Dan ujilah anak yatimu itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (QS. Al-Nisâ [4]: 6)

Ayat di atas menjelaskan mengenai anak-anak yang masih muda tidak dapat dinikahkan setelah mereka baligh. Dijelaskan juga mengenai konsep dasar perkawinan dalam surah An-Nur yang artinya berbunyi: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nûr [24]: 32).

Usia kedewasaan adalah usia kematangan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dengan umur keewasaan tersebut seseorang dianggap layak atau cakap akan tetapi berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang karena sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana umur kedewasaan seseorang adalah 21 (dua puluh satu) tahun menurut R. Soesilo yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 Tahun dan belum kawin. jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umur kedewasaan seseorang adalah 18 (delapan Belas) tahun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dewasa adalah orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Undang undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak umur kedewasaan adalah orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun undang undang nomor 12 tahun 2006 umur kedewasaan seseorang adalah orang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan beberapa undang undang yang memberikan batas kedewasaan seseorang dengan 18 (delapan belas) tahun.

Selain umur kedewasaan dalam undang-undang lain juga mengistilahkan dengan umur belum dewasa seperti kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Burgelijk Weet Book* Pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Di dalam Komfilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

## 3. Pengertian Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Anak



Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Convention on the Right of the Child (CRC) menetapkan definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan karunia dan amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami atau istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Istilah perkawinan di bawah umur tidak dikenal dalam hukum Islam. Perkawinan di bawah umur hanya merupakan penafsiran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga perkawinan yang mengabaikan pasal tersebut dianggap Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagai perkawinan dibawah umur walaupun mendapat dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah anak dibawah umur adalah merupakan kelonggaran, keringanan atau kebolehan menikah dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dengan ketentuan sudah mendapat izin dari pengadilan. Pada dasarnya pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan anak di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon mempelai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

Pernikahan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik pernikahan anak di bawah umur yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pernikahan anak di

bawah umur itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.

#### 4. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat), sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan, walaupun mempelai berada di bawah umur. Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter; dan Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah antara lain:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Setelah menerima surat permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
2. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
3. Memeriksa alat-alat bukti.
4. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
5. Mempertimbangkan maslahat atau mudharat.
6. Mengadili dan memutus perkaranya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5. Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri.
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Guna kepentingan terbagi bagi anak, sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orang tua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur.

#### 5. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itupun tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>66</sup> Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.
5. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat pentingnya asas-asas hukum. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Mengenai pentingnya asas-asas hukum, maka di lingkungan peradilan pun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membutuhkannya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur secara tegas beberapa asas yang menjadi prinsip dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan penegasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka dikemukakan bahwa asas kekuasaan kehakiman yang pertama adalah asas penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Asas sistem peradilan negara yang tunggal.
4. Asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian asas berikutnya dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan: 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka ditemukan lagi satu asas kekuasaan kehakiman, yaitu asas kemandirian (independensi) hakim. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya



ringan. Berdasarkan penegasan pasal tersebut, maka ditemukan lagi dua asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Asas peradilan yang fair.
  - b. Asas pelayanan. Apabila beberapa penegasan pasal tersebut di inventarisir, maka dapat dikemukakan adanya beberapa asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai berikut:
    - 1) Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
    - 2) Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
    - 3) Asas peradilan negara yang tunggal.
    - 4) Asas pelaksana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
    - 5) Asas kemandirian (independensi) hakim.
    - 6) Asas peradilan yang fair.
    - 7) Asas pelayanan.
6. Proses Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur Secara Resmi

Adapun proses pelaksanaan perkawinan dini di Kecamatan Gunung Sari Berdasarkan informasi Kepala KUA Kec. Gunung Sari dan pembantu pencatat Nikah (PPN) desa Gelanagsar dan desa Mambalan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi persyaratan perkawinan di Desa, seperti surat keterangan untuk menikah (N1) dan surat keterangan Asal-usul (N2) serta surat keterangan tentang Orang Tua (N4)
- b. Calon mempelai atau yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dari Desa.
- c. Apabila persyaratan telah terpenuhi termasuk dari segi usia, maka KUA mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya. Akan tetapi, jika persyaratan kurang misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat (N8) pihak KUA memberitahukan adanya halangan atau kekurangan persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak mungkin juga bisa terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat model (N9), yaitu surat penolakan pernikahan.

Atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakili P3N mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang. Bila pengadilan agama mengabulkan / atau memberikan izin untuk melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali pernikahan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya apabila ditolak maka perkawinan harus di tunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai.

Keterangan :

1. Para pemohon dari pihak mempelai atau wali dari kedua belah pihak mendaftarkan nikah kepada Kantor Urusan Agama dan memeriksa berkas kelengkapan, N1 N2 N3 N4 N5 dari lingkungan para pendaftar jika hasil pemeriksaan dari KUA terhadap kedua mempelai kurang umur maka KUA mengeluarkan Penolakan berupa N7
2. N7 yang dikeluarkan oleh KUA dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan permohonan kepada pengadilan Agama
3. Sebagaimana tugas dari pengadilan yaitu memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan pemohon
4. Hasil putusan dispensasi pengadilan diberikan kembali kepada pemohon
5. Berdasarkan putusan dispensasi pengadilan tersebut maka KUA menikahkan para pihak dan menerbitkan dokumen pernikahan berupa buku nikah Proses perkawinan di bawah umur secara tidak resmi

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara tidak resmi atau tidak tercatat atau biasa di kenal oleh masyarakat sekitar desa sekitar Kecamatan Kuripan. dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

1. Pihak orang tua calon mempelai mendatangi tokoh agama yang berada diwilayah mereka guna untuk mengawinkan atau meng-ijabkabulkan anaknya dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.
  2. Orang tua mendatangi tokoh agama dengan membawa kedua calon mempelai untuk dinikahkan secara langsung di rumah tokoh agama tersebut.
7. Proses dispensasi Perkawinan di bawah umur

Persyaratan pengajuan permohonn dispensasi nikah di pengadilan agama giri menang.<sup>1</sup>

1. Persyaratan Umum :

Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan

2. Persyaratan Dispensasi Nikah :

- a. Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
- c. Foto copy KTP 1 lembar (tidak dipotong)
- d. Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur
- e. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.

8. Kecakapan hukum Calon Mempelai sebagai Pemohon Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orang tua calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua pada pasal 47 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah satu orangtua calon mempelai telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan, maka diajukan oleh salah satunya yang mampu mengajukan permohonan, dan apabila keduanya telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan maka permohonan dapat diajukan oleh wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan mengenai permohonan yang diajukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas berkaitan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

<sup>1</sup> / [https://pa-girimenang.go.id/sop\\_persyaratanberperkara/persyaratan\\_dispensasi-nikah](https://pa-girimenang.go.id/sop_persyaratanberperkara/persyaratan_dispensasi-nikah) diakses tanggal 11 nopember 2022

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Calon mempelai mengajukan sendiri permohonan Dispensasi Nikah karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Kedua orang tua telah meninggal dunia.
2. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas telah lebih dulu meninggal atau tidak cakap hukum karena pikun.
3. Belum pernah ada penetapan perwalian atas Calon Mempelai.
4. Keluarga calon mempelai menyetujui keinginan Calon Mempelai untuk menikah namun enggan mengajukan permohonan ke Pengadilan karena kesibukan.

Dengan demikian calon mempelai tidak lagi memiliki wakil yang dapat menyampaikan kehendaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Padahal usia calon mempelai belum lepas dari batas usia tidak dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 330 KUHPerdata yaitu 21 tahun yang menjadi salah satu syarat kecakapan hukum.

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Meski demikian, kedewasaan tidak hanya diperoleh pada batas usia tertentu saja, melainkan juga dapat diperoleh dengan jalan perkawinan. Pasal 1329 KUHPerdata Konstruksi hukum Perdata di Indonesia menghendaki semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, calon mempelai yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikahnya dapat diposisikan tidak hanya sebagai pemohon dispensasi nikah, melainkan juga sebagai orang yang mengajukan permohonan agar status ketidakdewasaan yang melekat padanya diangkat.

#### **D. KESIMPULAN**

Dispensasi perkawinan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama setelah melalui beberapa proses hukum yaitu Para pemohon dari pihak mempelai atau wali dari kedua belah pihak mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama dan memeriksa berkas kelengkapan, N1 N2 N3 N4 N5 dari lingkungan para pendaftar jika hasil pemeriksaan dari KUA terhadap kedua mempelai kurang umur maka KUA mengeluarkan Penolakan berupa N7 yang dikeluarkan oleh KUA dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan permohonan kepada pengadilan Agama Sebagaimana tugas dari pengadilan yaitu memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan pemohon Hasil putusan dispensasi pengadilan diberikan kembali kepada pemohon Berdasarkan putusan dispensasi pengadilan tersebut maka KUA menikahkan para pihak dan menerbitkan dokumen pernikahan berupa buku nikah Proses perkawinan di bawah umur secara tidak resmi. Dispensasi perkawinan tidak mudah dengan berbagai macam proses dan prosedur yang dilalui dan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi hal ini justru akan dapat mengakibatkan banyaknya perkawinan dini yang dilakukan dibawah tangan dan dengan dipersulitnya dispensasi ini akan dapat merugikan orang yang melangsungkan perkawinan baik dari segi kelangsungan keluarganya, akibat hukum terhadap anak-anaknya oleh sebab itu sebaiknya aturan dispensasi ini di revisi kembali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015)

- Armia, 2018, *fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji)
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Laurensius Arliman S, *Komnaas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Depublish, 2015)
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta
- Salle, 2018, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Makassar: Sosial Politic Genius,)
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- The Law of Law: *Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015)
- Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 2018, Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana,)
- Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut?* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011)

### Internet

- Dr. H. Andi Sjamsu Alam, S.H., M.H., *USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> sinopsis disertai
- <https://www.hukumonline.com/> perbedaan batasan usia cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan diakses tanggal 2 Desember 2022
- [https://pa-girimenang.go.id/sop\\_persyaratanberperkara/persyaratan\\_dispensasi-nikah](https://pa-girimenang.go.id/sop_persyaratanberperkara/persyaratan_dispensasi-nikah) diakses tanggal 11 nopember 2022
- Rio Satria, “*Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan*,” <https://www.pa-sukadana.go.id> (12 November 2022)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak